



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 055/RSMU/III/2009

TANGGAL : 25 MARET 2009

TENTANG

KONSULTASI DOKTER SPESIALIS ANESTHESI BAGI PENDERITA DENGAN GENERAL ANESTHESI DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan Surabaya perlu memberlakukan kebijakan Konsultasi Dokter Spesialis Anestesi bagi Penderita operasi dengan General Anestesi di RS Mata Undaan Surabaya;
- Bahwa pemberlakuan Konsultasi Dokter Spesialis Anestesi bagi Penderita operasi dengan General Anestesi di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
- Surat Keputusan Menkes RI No. 1333/MenKes/SK/XII/1999 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- Keputusan Menkes RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
- Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberlakukan kewajiban Konsultasi Dokter Spesialis Anestesi bagi Penderita Operasi dengan General Anestesi di RS Mata Undaan Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum dilakukan operasi , setiap Penderita yang akan Operasi dengan General Anestesi di RS Mata Undaan Surabaya wajib konsultasi dengan dokter spesialis anestesi
- Biaya konsultasi dokter spesialis anestesi ditanggung penderita sesuai dengan Tarif yang berlaku di RS Mata Undaan Surabaya (diluar biaya tindakan anestesi)
- Biaya Konsultasi digunakan untuk :
75 % Jasa Konsultasi Dokter Spesialis Anestesi
25 % Jasa Pelayanan RS Mata Undaan Surabaya
- Teknis pelaksanaan konsultasi dengan dokter spesialis anestesi akan diatur tersendiri dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2009.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 25 MARET 2009

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. HERMINIA THB, MARS